



**P U T U S A N**

**Nomor: 281/Pid.B/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal Dusun Kebon I Rt/Rw: 003/001, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengantar atas nama Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: TAR-3212/M.2.26.3/Eoh.2/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: B.3212/M.2.26.3/Eoh.2/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 281/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili mengadili perkara ini, tanggal; 5 Oktober 2022;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 281/Pen.Pid./2022/PN.Kwg tanggal; 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan saksama Tuntutan Pidana/**(Requisitoir)** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dengan Nomor Register Perkara: PDM-283/M.2.26/Eoh.2/09/2022, tertanggal; 30 November 2022 oleh Penuntut Umum dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal; 30 November 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Nomor Register Perkara Surat Dakwaan: PDM-283/M.2.26.Eoh.2/09/2022 tertanggal 26 September 2022 adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kebon I, Rt/Rw: 003/001, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada wilayah Pengadilan Negeri Karawang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Bakan Maja, Rt/Rw: 001/003, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim bersama-sama dengan Saksi Kusnadi Alias Engkus dan Tori Alias Toing mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor polisi T-4670-MY tahun 2015 warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW114FK070055, nomor mesin JFW1E1072103 milik Afryan Daru Narendra dengan tanpa izin;
- Bahwa, setelah itu Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim meminta kepada Saksi Kusnadi Alias Engkus dan Tori Alias Toing agar sepeda motor tersebut dapat dipakainya terlebih dahulu untuk digunakan keperluan sehari-hari. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Ridwan Alias Kalong Bin

Halaman 3 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raim dan mengatakan bahwa sedang membutuhkan sepeda motor kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim mendatangi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut dan memberitahukan bahwa sepeda motor itu hasil curian dan harganya adalah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

- Bahwa, kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut namun untuk pembayaran akan dilakukan apabila Terdakwa telah berhasil menjual motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, pada tanggal lupa bulan Mei 2022, Terdakwa menemui Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim dan menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sebagai pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim mendapatkan uang tersebut lalu Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim menghubungi Saksi Kusnadi Alias Engkus untuk membagi hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Beat dari Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim sebelum membeli 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Usep Saepudin Bin Abas (Alm.) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. USEP SAEPUUDIN Bin ABAS (Alm.)**

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Korban diberitahu oleh Saudara Rio Cahya Purnama Bin Usep apabila sepeda motor milik Anak Saksi Korban telah hilang di

Halaman 4 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kakak Saksi Korban yang beralamat di Jendral Sudirman  
Bakan Maja, Rt/Rw:01/03, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru,  
Kabupaten Karawang;

- Bahwa, Saudara Rio Cahya Purnama Bin USep adalah anak kandung Saksi Korban;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Scoopy warna hitam putih, No.Pol T-4670-MY tahun 2015, nomor rangka: MH1JFW114FK070055, nomor mesin JFW1E1072103 adalah milik Aryfan Danu Narendra yang juga adalah anak kandung Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat mengambil sepeda motor milik anak Saksi Korban;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB., saat Saksi Korban sedang berada di rumahnya, Saksi Korban ditelepon oleh Saudara Rio Cahya Purnama Bin Usep yang mengabarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 atas nama Afryan Danu Narendra sudah hilang dicuri oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa, kemudian Saksi Korban menyuruh Saudara Rio Cahya Purnama Bin Usep untuk pulang ke rumah dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa, pada saat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 hilang diambil orang tidak dikenal, Saksi Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perum Pangulah Permai, Rt/Rw: 03/09, Desa Pangulah Selatan, kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, atas informasi dari Saudara Rio Cahya Purnama Bin Usep, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci palsu;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi Korban yaitu Saudara Aryfan Daru Narendra mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah);

Atas keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan.



**2. RIDWAN Alias KALONG Bin RAIM (Alm.)**

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 milik Aryfan Danu Narendra di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bakan Maja, Rt/Rw: 01/03, Desa Wancimekar, Kecamatan Kota baru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di Karasak Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang kemudian sekitar pukul 03.00 WIB., timbul niat Saksi dan Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, kemudian Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saudara Tori Alias Toing lalu bersama-sama dengan Saksi berangkat untuk mencari target pencurian;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 terparkir diluar dan tidak diawasi oleh pemiliknya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin turun bersama Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kunci palsu dan setelah berhasil merusaknya, Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor namun tiba-tiba di perjalanan, Saksi meminta agar sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy dipakai sementara dulu oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, sekitar bulan Mei, Saksi mendatangi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa dan juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ditawarkan adalah motor curian;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy ditawarkan Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli motor hasil curian adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi kemudian menghubungi Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dengan tujuan untuk membagi hasil penjualan;
- Bahwa, Saksi memberi hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy kepada Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin dari Saudara Aryfan Danu Narendra selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna putih NoPol T-4670-MY yang sah untuk mengambil atau menjualkan kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

### 3. KUSNADI Alias ENKGUS Bin TASPIN

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi bersama Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 milik Aryfan Danu Narendra di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bakan Maja, Rt/Rw: 01/03, Desa Wancimekar, Kecamatan Kota baru, Kabupaten Karawang;

Halaman 7 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di Karasak Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang kemudian sekitar pukul 03.00 WIB., timbul niat Saksi dan Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, kemudian Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saudara Tori Alias Toing lalu bersama-sama dengan Saksi berangkat untuk mencari target pencurian;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 terparkir diluar dan tidak diawasi oleh pemiliknya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi turun bersama Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kunci palsu dan setelah berhasil merusaknya, Saksi dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor namun tiba-tiba di perjalanan, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) meminta agar sepeda motor Honda Scoopy dipakai sementara dulu oleh Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi menerima hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy dari Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, setahu Saksi, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin dari Saudara Aryfan Danu Narendra selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna putih NoPol T-4670-MY yang sah untuk mengambil atau menjualkan kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Para Saksi yang diajukkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan **Saksi A De Charge** (Saksi yang Menguntungkan/Meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan yang seobjektif mungkin maka selanjutnya Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebon I Rt/Rw: 003/001, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang karena telah membeli hasil tindak pidana kejahatan;
- Bahwa, pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB., saat Terdakwa sedang berada di rumah, datanglah Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) ke rumah Terdakwa untuk mengobrol. Kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam yang sudah tidak ada nomor platnya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) bahwa sepeda motor yang ditawarkan adalah hasil kejahatan yang dilakukan Saksis Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) bersama temannya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa tertarik dengan tawaran Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan kemudian membelinya dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) akan memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 9 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) apabila Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) memberikan sepeda motor itu kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor plat tersebut kepada Saudara Hari (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saudara HARI (DPO) dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akhirnya Terdakwa menyetujui penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan sudah menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (B.A.P.), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan, keterangan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menjadikan sebagai Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebon I Rt/Rw: 003/001, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang karena telah membeli hasil tindak pidana kejahatan;
- Bahwa benar, pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan ditawari 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam yang sudah tidak ada nomor platnya dari Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan tertarik dengan tawaran Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menjanjikan kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) akan memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) apabila Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan sudah mendapatkan calon pembeli kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) memberikan sepeda motor itu kepada Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor plat tersebut kepada Saudara Hari (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saudara HARI (DPO) dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian disetujui oleh Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan. Selanjutnya, Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa

Halaman 11 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 milik Aryfan Danu Narendra di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bakan Maja, Rt/Rw: 01/03, Desa Wancimekar, Kecamatan Kota baru, Kabupaten Karawang yang dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kunci palsu dan setelah berhasil merusaknya, Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor namun tiba-tiba di perjalanan, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta agar sepeda motor Honda Scoopy dipakai sementara dulu oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dicurinya bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baik Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin serta Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) secara masing-masing telah memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan membeli motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin serta Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari Dakwaan Tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang terdiri dari satu dakwaan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatas yaitu Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur Ke - 1 : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kemampuan bertanggungjawab secara hukum baik secara objektif maupun subjektif. Bahwa, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



**Unsur Ke – 2 : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan adalah unsur yang alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebon I Rt/Rw: 003/001, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang karena telah membeli hasil tindak pidana kejahatan. Bahwa benar, sebelumnya pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol T-4670-TY tahun 2015 milik Aryfan Danu Narendra di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bakan Maja, Rt/Rw: 01/03, Desa Wancimekar, Kecamatan Kota baru, Kabupaten Karawang yang dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kunci palsu dan setelah berhasil merusaknya, Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin dan Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor namun tiba-tiba di perjalanan, Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta agar sepeda motor Honda Scoopy dipakai sementara dulu oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan ditawari 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam yang sudah tidak ada nomor platnya dari Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan tertarik dengan tawaran Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm./Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa, Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menjanjikan kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) akan memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) apabila Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan sudah mendapatkan calon pembeli kemudian Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) memberikan sepeda motor itu kepada Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan. Kemudian selanjutnya Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor plat tersebut kepada Saudara Hari (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saudara HARI (DPO) dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian disetujui oleh Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan. Selanjutnya, Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa benar, tujuan Terdakwa Anang Miftahudin Bin Durasan membeli motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Alias Kalong Bin Raim (Alm.) dan Saksi Kusnadi Alias Engkus Bin Taspin serta Saudara Tori Alias Toing (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Usep Saepudin Bin Abas (Alm.)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** maupun ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Halaman 16 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANANG MIFTAHUDIN Bin DURASAN dengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari: Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Siti Yuristia Akuan S.H., M.H dan dan Octo Bermantiko Dwi Laksono., S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa sendiri;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Hj. SITI Y. AKUAN, S.H., M.H.**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H**

**OCTO B. D. LAKSONO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DWI WIDIYARTI, S.H.,**

Halaman 17 dari 17 PTS No.281/Pid.B/2022/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)